

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi semakin pesat. Dengan bertambah jumlah bank dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan produk yang diberikan dapat menciptakan permasalahan pada bank syariah itu sendiri.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Karim, 2008).

Dari keempat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang dijalankan dalam penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, Dengan keuntungan berupa mark up yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah bagi pembiayaan dengan prinsip jual beli, dan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah keuntungan bank yang bergantung pada keuntungan nasabah bagi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Dalam penyaluran pembiayaan jual beli pada prinsipnya menggunakan murabahah, salam dan istishna. Murabahah sendiri adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Sehingga, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Sedangkan untuk istishna transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada namun cara pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali.

Dengan tingginya pembiayaan jual beli maka akan meningkatkan profitabilitas, karena akan meningkatkan pendapatan bank. Pendapatan pada bank syariah sangat ditentukan oleh bebrapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak dimana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak yang lain sebagai pengelola dana, dengan keuntungan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama untuk kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh penyedia dana. Musyarakah sendiri merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan yang sudah disepakati.

Semakin besar pembiayaan bagi hasil maka akan meningkatkan profitabilitas bank, karena pendapatan ditentukan dari kesepakatan besarnya *nisbah*, sehingga keuntungan bank bergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi

hasil banyak mengandung resiko, oleh sebab itu pihak bank harus lebih aktif mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian.

Pembiayaan bagi hasil memiliki resiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut, sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi untung tetapi juga berbagi rugi, dengan ketentuan kerugian bukan merupakan kesalahan atau kelalaian pihak yang diberi pembiayaan.

Apabila sampai terjadi kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kendali nasabah peminjam atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Maka dapat menggunakan rasio non performing financing untuk digunakan sebagai tolak ukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan.

Oleh karna itu, besar kecilnya *non performing financing* dapat mempengaruhi kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah semakin besar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004). Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas terkait dengan penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu pada bank syariah.

Profitabilitas yang diukur menggunakan *Retrun On Assets* atau yang biasa dikenal dengan ROA ini adalah rasio yang membagi antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata asset pada awal periode dan akhir periode. Dimana digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola setiap aset yang mereka miliki untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Idealnya

semakin tinggi angka ROA maka semakin tinggi dan semakin baik asumsi kinerja perusahaan tersebut dari sisi pengelolaan ekuitanya.

Berikut merupakan daftar bank umum syariah di Indonesia yang menunjukkan perkembangan profitabilitasnya selama periode 2014-2017 :

Tabel 1.1

Pertumbuhan ROA Setiap Tahun Pada Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah	ROA			
		2014	2015	2016	2017
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia	0,17%	0,20%	0,22%	0,11%
2.	PT. Bank Syariah Mandiri	-0,03%	0,56%	0,59%	0,59%
3.	PT. Bank Mega Syariah	0,29 %	0,30%	2,63%	1,56%
4.	PT. Bank BRI Syariah	0,08%	0,77%	0,95%	0,51%
5.	PT. Bank Syariah Bukopin	0,27%	0,79%	1,12%	0,20%
6.	PT. Bank BNI Syariah	1,27%	1,43%	1,44%	1,31%
7.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	1,94%	2,04%	2,22%	2,01%
8.	PT. Bank BCA Syariah	0,8%	1,0%	1,1%	1,2%
9.	PT. Bank Victoria Syariah	-17,61%	-15,06%	-17,45%	2,01%
10.	PT. Maybank Syariah Indonesia	3,61%	-20,13%	-9,51%	5,50%
11.	PT. Bank Panin Syariah	1,99%	1,14%	0,37%	-10,77%
12.	PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	4,23%	5,24%	8,98%	11,2%
Total		-0,24%	-1,81%	-0,34	1,28%

Pada table 1.1 menunjukkan bahwa ROA pada bank umum syariah selalu mengalami kenaikan dan penurunan pada bank muamalat Indonesia 3 tahun

berturut-turut mengalami kenaikan namun di 2017 mengalami penurunan sekitar setengah dari ROA tahun 2016. Pada bank Mandiri Syariah tahun 2014 adalah -0,03% setelah itu mengalami peningkatan. Bank mega syariah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Sama dengan bank mega syariah bank BRI syariah juga mengalami peningkatan di 2014 sampai 2016 dan penurunan di tahun 2017. Bank syariah bukopin pada tahun 2014 mencapai 0,27% setelah itu mengalami peningkatan sampai tahun 2017 namun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Bank BNI syariah juga sama mengalami peningkatan di 2014 sampai 2016 dan penurunan di 2017. Bank jabar banten syariah yang biasa dikenal dengan bank BJB juga sama mengalami peningkatan di tahun 2014 sampai 2016 dan penurunan di 2017. Pada bank BCA syariah selama 4 tahun selalu mengalami peningkatan. Bank Victoria pada tahun 2014 sampai 2016 selalu minus tapi di tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup banyak. Maybank di tahun 2014 mencapai 3,61% sampai di tahun 2015 dan 2016 sempat mengalami minus di tahun 2017 sudah kembali mengalami kenaikan lagi. Bank Panin syariah 2014 dan 2015 berturut-turut mengalami peningkatan namun 2016 dan 2017 mengalami penurunan. Pada bank tabunga pensiun nasional selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan mark up yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi

pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas.

Bank umum syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama bank umum syariah berdasarkan pada prinsip syariah yaitu hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang melarang melakukan riba dan melakukan investasi pada usaha yang digolongkan haram.

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berprinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Bank umum syariah bertujuan menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerata kesejahteraan rakyat.

Bank umum syariah memiliki 7 karakteristik yang saling terkait, yaitu : universal, adil, transparan, seimbang, maslahat, variatif, dan fasilitas. Serta memiliki 4 fungsi, yaitu : sebagai manajemen investasi, investasi jangka panjang, jasa keuangan, dan jasa sosial.

Kegiatan dalam bank umum syariah berupa pengumpulan dana baik dalam bentuk deposito, tabungan, ataupun giro, penyaluran dana, penyediaan uang, pengembalian utang. Beberapa orang menganggap bahwa bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional. Namun bank syariah juga memiliki kelebihan diantaranya tidak adanya *money loundring* yang banyak terjadi dibank konvensional, dan untuk kekurangan bank umum syariah yaitu masih banyak belum diketahui oleh masyarakat.

Pembiayaan jual beli secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA bank umum syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa berapapun kenaikan atau penurunan penyaluran pembiayaan jual beli tidak akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan ROA. (Riyadi,2014)

Secara parsial, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset (ROA)* pada bank umum syariah di Indonesia. Sehingga penurunan atau kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan akad jual beli, bagi hasil dan tingkat pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai ROA pada bank umum syariah di Indonesia.(Agustina,2014)

Adapun perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu,yaitu peneliti terdahulu menggunakan laporan triwulan bank umum syariah yang digunakan untuk sampel sedangkan penelitian kali ini menggunakan laporan keuangan tahunan karena apabila menggunakan laporan triwulan data yang didapat belum valid karena pada laporan keuangan triwulan belum dilakukan adjustment dimana adjustment itu digunakan untuk penyesuaian laporan keuangan.

Sehingga dari penelitian yang sudah terjadi saya mengamati laporan tahunan seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia dalam periode 2014 sampai 2017 untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN JUAL BELI, PEMBIAYAAN BAGI HASIL, DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2014-2017”**

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas (diproksikan dengan return on asset) terhadap bank umum syariah yang ada di Indonesia. Penelitian ini berusaha membuktikan bahwa variable independen berpengaruh terhadap variable dependen, dengan mengacu pada penelitian terdahulu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yaitu :

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah ?
3. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank umum syariah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap profitabilitas bank umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Merupakan tambahan pengetahuan dari dunia praktisi dan sebagai pembelajaran sebelum masuk pada dunia bisnis.

2. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat membantu organisasi untuk digunakan sebagai bahan perbandingan, pertimbangan dan menentukan langkah – langkah selanjutnya, sehingga diharapkan dapat dapat meningkatkan pembiayaan di masa mendatang.

3. Bagi pembaca

Sebagai sumbangan pustaka dan bahan tambahan pengetahuan mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio non performing finncing.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang permasalahan yang menguraikan alasan dan motivasi penelitian, selanjutnya pokok masalah sebagai inti masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan karya ilmiah penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori penunjang penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka teori yang membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir hipotesis sebagai hasil kesimpulan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metodologi penelitian berisi variable penelitian yang digunakan, defisnisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berisi tentang penyusunan memfokuskan pada uji empiris terhadap data yang dikumpulkan dan pengolahan data yang telah dilakukan, serta asumsi klasik dan pembuktian hipotesis berdasarkan informasi yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian dilanjutkan dengan saran-saran.